



Standar **Penilaian Penelitian**

Universitas Islam 45

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, S.Pd. Kor., M.or. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi yang harus memenuhi mutu berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini, melalui pemerintah melalui Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, UNISMA sudah seyogyanya menyusun dan menetapkan seperangkat Standar Penelitian yang menjadi rujukan bagi setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa UNISMA. Dengan standar tersebut, diharapkan evaluasi terhadap peningkatan mutu penelitian dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.

Salah satu standar penelitian yang harus diadakan adalah Standar Penilaian Penelitian yang akan dijadikan sebagai kriteria minimal tentang mutu proses dan hasil penelitian di UNISMA. Standar penilaian penelitian ini diberlakukan baik bagi penelitian mahasiswa, maupun penelitian dosen di lingkungan UNISMA.

Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni dan dosen dan karya penelitian yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/institusi.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian di UNISMA adalah:

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala LPPM
3. Kepala Bagian Penelitian
4. Setiap Ketua Program Studi
5. Peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
2. **Peneliti** adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian.
3. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. **Reviewer** adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
5. **Hasil karya ilmiah** merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh.
6. **Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.
7. **Laporan Penelitian** merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (*log book*), dan laporan keuangan penelitian.
8. **Prinsip edukatif** adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi peneliti agar mampu: memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan penelitian selanjutnya.
9. **Prinsip objektif** adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara reviewer dan peneliti serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
10. **Prinsip akuntabel** adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada kontrak penelitian.
11. **Prinsip transparan** adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PKM

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA menetapkan kriteria minimal, metode, dan instrumen, serta melakukan penilaian terhadap seluruh proses dan hasil penelitian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Tersedia kriteria minimal, metode, dan instrumen penilaian untuk seluruh proses dan hasil penelitian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	• Dokumen pedoman standar penilaian penelitian LPPM, • Dokumen pedoman standar penilaian penelitian SPS • Kriteria minimal, metode, dan instrumen memenuhi unsur edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
			penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat	
		Penilaian terhadap seluruh proses dan hasil penelitian secara objektif, akuntabel, dan transparan.	Laporan penilaian proses dan hasil penelitian tahunan	Sudah jelas dalam indikator
2	UNISMA memiliki tim penilai hasil penelitian yang mewakili fakultas/sekolah untuk seluruh bidang ilmu yang diteliti yang bekerja secara obyektif.	Terdapat tim penilai hasil penelitian yang mewakili fakultas/sekolah untuk seluruh bidang ilmu yang diteliti.	Surat Keputusan pembentukan tim penilai hasil penelitian yang masih berlaku	• Surat Keputusan pembentukan tim penilai hasil penelitian yang masih berlaku • Anggota tim mewakili fakultas/sekolah
		Tim penilai hasil penelitian bekerja secara obyektif.	Dokumen pelaksanaan penilaian hasil penelitian	• Tim bekerja secara obyektif • Dokumen pelaksanaan penilaian hasil penelitian dapat diakses peneliti
3	UNISMA memiliki dan melaksanakan aturan penilaian untuk penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis, atau disertasi yang seddaknya didasarkan	Terdapat peraturan formal untuk penilaian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis, atau disertasi yang setidaknya	• SOP Penelitian mahasiswa yang diterbitkan UNISMA sesuai jenjang yang masih berlaku • Pemantauan penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan	• Peraturan formal penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis, atau

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
	pada hasil, isi, dan proses penelitian.	didasarkan pada hasil, isi, dan proses penelitian.	mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis atau disertasi	disertasi yang masih berlaku • SOP paling sedikit mengatur ketentuan tentang hasil, isi, dan proses penelitian • Pelaksanaan penilaian sesuai peraturan yang berlaku

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Pimpinan UNISMA dan pimpinan setiap fakultas menyusun dan memberlakukan Roadmap penelitian dosen dan/atau mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas.
2. Memotivasi seluruh dosen peneliti dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dengan memfasilitasi seleksi proposal penelitian sesuai instrument penilaian yang berlaku.
3. Mengembangkan pedoman reviews penelitian.
4. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.
5. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
6. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian, dengan melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.
7. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
8. Menetapkan mekanis mereview/seminar hasil penelitian
9. Memfasilitasi seminar hasil penelitian

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.012/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Statuta Universitas Islam 45
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNISMA
3. Rencana Induk Penelitian UNISMA
4. Roadmap Penelitian
5. Renstra UNISMA Bekasi Tahun 2021-2025
6. SOP Proses Penelitian
7. Kebijakan Penelitian UNISMA
8. Pedoman Penelitian

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2019